

Evaluation of Public Policy Gaps in Enhancing Financial Inclusion among Marginalized Communities

Evaluasi Kesenjangan Kebijakan Publik dalam Peningkatan Inklusi Keuangan pada Masyarakat Marginal

Nabila Haninda Mufidah , Tjitjik Rahaju 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

* Co respondent Author: nabilahaninda.23003@mhs.unesa.ac.id

Article Information

Article history:

Received : 02 February 2026
revised : 23 February 2026
Accepted : 01 April 2026
Available online : 30 April 2026

Keywords:

Financial inclusion, public policy, marginalized communities, policy implementation

Abstract

This study examines the implementation gap of public policies in promoting financial inclusion among marginalized communities. While financial inclusion has been formally adopted in Indonesia's National Financial Inclusion Strategy as a key instrument for poverty reduction, significant disparities persist between policy design and on-the-ground practice. Using a descriptive qualitative approach with literature review from scientific journals, policy reports, regulations, and financial institution documents, the study applies content analysis to identify the main barriers. The findings reveal inconsistencies in implementation, divergent interpretations among stakeholders, inadequate infrastructure, and limited financial literacy support. Unlike previous studies that focus primarily on financial access indicators, this research highlights the structural and contextual misalignment between policy frameworks and community needs. The study contributes by offering implications for both academic debate on policy-practice gaps and practical recommendations for more participatory and collaborative policy design to enhance financial inclusion outcomes.

To cite this article:

Nabila, H. M & Rahaju, T (2026). Evaluasi Kesenjangan Kebijakan Publik dalam Peningkatan Inklusi Keuangan pada Masyarakat Marginal. JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 11 (1), 22-34, <https://doi.org/10.25077/jakp.11.1.22-35>

© 2026, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi hampir seluruh negara. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan suatu kemiskinan kondisi ketika individu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berdasarkan laporan Asian Development Bank tahun 2022, sebanyak 9,5% warga Indonesia masih berada di tingkat rendah garis kemiskinan nasional, sementara 2,3% di antaranya hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari (M, 2019). Pemerintah telah merumuskan beragam kebijakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, salah satunya melalui penerapan kebijakan inklusi keuangan. Kebijakan ini mempunyai 8 sasaran utama, di antaranya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan penduduk, dengan hal ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Inklusi keuangan dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial. Konsep ini merujuk pada keterjangkauan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan

layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka (Firmialy et al., 2023). Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Nomor 31/SEOJK.07/2017 menegaskan tujuan inklusi keuangan adalah mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peran kebijakan publik menjadi sentral karena mampu menciptakan regulasi, program, serta ekosistem kelembagaan yang mendukung akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat rentan (Id, 2024).

Kajian internasional maupun nasional telah menunjukkan dampak positif inklusi keuangan terhadap penurunan kemiskinan. (World Bank. 2021) menekankan akses layanan keuangan sebagai pilar penting pengentasan kemiskinan global. (Firmialy et al..2023) dalam studi lintas 177 negara, termasuk 37 negara berkembang, menemukan bahwa peningkatan peran lembaga keuangan formal berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Penelitian (Aulianingrum dan Rochmawati, 2021) serta (Ovami et al, 2022) juga menegaskan inklusi keuangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pada konteks Indonesia, (Widyastuti dan Ratnawati. 2023) menilai efektivitas program bantuan sosial nontunai, sementara (Silalahi. 2019) menggarisbawahi peran regulasi adaptif dalam memperluas inovasi fintech. Sudjudiman dan (Subekti, 2024) menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membangun infrastruktur inklusi keuangan, dan Sibarani serta (Marviana, 2021) menunjukkan kolaborasi antaraktor kebijakan sebagai kunci keberhasilan di daerah terpencil.

Pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan tujuan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam mendukung tercapainya pembangunan tersebut adalah inklusi keuangan, yaitu keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam sistem keuangan formal. Proses penyusunan kebijakan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting, seperti organisasi sipil dan marjinal, dapat membantu memastikan bahwa tanggung jawab sosial responsif terhadap kebutuhan publik dan secara efektif mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dengan menggunakan beragam perspektif dan metode dalam pengembangan kebijakannya, Indonesia telah mampu menciptakan kebijakan sosial yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan (Sarjito, 2024). Inklusi keuangan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Namun, kenyataannya, kelompok masyarakat marginal seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan komunitas di wilayah terpencil masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses layanan keuangan formal.

Inklusi keuangan telah diakui secara global sebagai pilar krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara historis terpinggirkan dari akses layanan keuangan formal (Herdiawan, 2021). Menurut penelitian dari (Negara, 2022) Akses terhadap produk dan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran digital, dapat memberdayakan masyarakat marginal untuk meningkatkan kesejahteraan, mengelola risiko, dan berpartisipasi lebih aktif

dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah merumuskan berbagai kebijakan publik yang ambisius dengan tujuan memperluas jangkauan inklusi keuangan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup regulasi perbankan, program bantuan sosial berbasis nontunai, pengembangan teknologi finansial (fintech), hingga edukasi literasi keuangan yang masif. Namun, terlepas dari kerangka kebijakan yang telah ada, implementasi di lapangan seringkali belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara tujuan inklusif yang digariskan dan realitas akses masyarakat marginal terhadap layanan keuangan.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas peran kebijakan publik dalam inklusi keuangan. Misalnya, penelitian oleh (Silalahi, 2019) menyoroti bagaimana kerangka regulasi yang adaptif dapat mendukung inovasi fintech untuk memperluas jangkauan layanan keuangan. Studi oleh (Sudjudiman & Subekti, 2024) menekankan pentingnya tugas pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inklusi keuangan melalui infrastruktur dan regulasi yang memadai. Di konteks Indonesia, (Retno Ayu Widyastuti & Tri Ratnawati, 2023) mengkaji efektivitas program bantuan sosial nontunai dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perbankan, meskipun masih menemukan tantangan dalam literasi dan aksesibilitas. Sementara itu, penelitian oleh (Sibarani & Marviana, 2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor kebijakan masih menjadi kunci keberhasilan program inklusi keuangan di daerah terpencil. Namun, sebagian besar studi ini cenderung berfokus pada aspek spesifik dari kebijakan atau program, dan belum secara komprehensif menganalisis kesenjangan yang mendalam dan sistemik antara niat kebijakan yang inklusif dengan hambatan struktural serta implementasi di tingkat akar rumput yang masih belum optimal, terutama dalam konteks kebutuhan spesifik masyarakat marginal.

Kajian-kajian tersebut meskipun relevan, cenderung berfokus pada aspek spesifik seperti program bantuan sosial, regulasi fintech, atau kolaborasi aktor kebijakan. Celah penelitian muncul karena masih terbatas studi yang mengkaji secara komprehensif kesenjangan implementasi kebijakan publik, yakni perbedaan antara niat kebijakan yang inklusif dengan realitas akses masyarakat marginal terhadap layanan keuangan formal. Analisis kritis terhadap kesenjangan ini penting untuk memahami hambatan struktural yang bersifat sistemik, meliputi inkonsistensi implementasi, keterbatasan sinergi antaraktor, hingga intervensi yang belum sesuai kebutuhan lokal.

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana kesenjangan implementasi kebijakan publik memengaruhi upaya peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat marginal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara mendalam kesenjangan implementasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan kelompok marginal dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Melalui analisis ini diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan struktural dalam perluasan inklusi keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti

menelaah berbagai literatur untuk memahami secara mendalam kesenjangan implementasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat marginal. studi kepustakaan efektif digunakan untuk mengintegrasikan temuan konseptual dan empiris dalam rangka menghasilkan analisis kritis berbasis bukti (Fortunato & Galassi, 2021).

Sumber data berasal dari literatur sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, regulasi pemerintah, serta publikasi resmi dari lembaga keuangan dan otoritas terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data internasional (Scopus, Google Scholar, DOAJ, ScienceDirect) dan basis data nasional (Portal Garuda, Sinta). Kata kunci yang digunakan antara lain financial inclusion, public policy, marginalized communities, dan policy implementation. Rentang waktu publikasi yang ditetapkan adalah 2013–2024 agar mencakup literatur terkini dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk regulasi dan dokumen kebijakan yang bersifat mendasar.

Kriteria pemilihan literatur ditentukan secara operasional dengan mempertimbangkan (a) keterkinian (diterbitkan dalam 10 tahun terakhir), (b) relevansi terhadap topik inklusi keuangan dan kebijakan publik, serta (c) validitas sumber berdasarkan reputasi penerbit atau indeksasi (misalnya jurnal terindeks Scopus, Sinta, atau DOAJ, serta laporan lembaga kredibel seperti World Bank, IMF, atau OJK). Dari hasil penelusuran, terkumpul 65 literatur yang memenuhi kriteria, terdiri atas 35 artikel jurnal, 10 laporan kebijakan, 8 regulasi pemerintah, dan 12 dokumen lembaga keuangan serta buku akademik.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara bertahap. Pertama, literatur direduksi dengan memilah informasi yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, yaitu tujuan kebijakan, aktor pelaksana, mekanisme implementasi, dan hambatan struktural. Ketiga, dilakukan interpretasi untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Keempat, hasil analisis disintesis untuk menyusun temuan dan implikasi kebijakan. Proses analisis dilakukan secara manual dengan bantuan tabel tematik untuk memetakan pola dan keterkaitan antar-tema.

Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat marginal, serta menawarkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menemukan bahwa sebagian besar responden masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan layanan keuangan formal, terutama yang berskala kecil. Hambatan utama yang teridentifikasi mencakup rendahnya literasi keuangan, adanya rasa skeptis terhadap lembaga keuangan, serta sulitnya akses terhadap produk keuangan formal. Temuan

ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia berbagai produk seperti tabungan, kredit, maupun layanan pembayaran, penggunaannya belum merata di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, responden yang telah menggunakan layanan keuangan formal cenderung memperoleh manfaat berupa kemudahan transaksi, peningkatan peluang usaha, dan kemampuan menyimpan dana secara lebih aman.

Hasil tersebut sejalan dengan definisi Bank Dunia tentang keuangan inklusif yang menekankan akses terhadap layanan keuangan yang bermanfaat, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran, yang digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif juga menekankan pentingnya layanan keuangan formal yang aman, cepat, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Fanji Farman, S.E. et al., 2025). Regulasi ini memperlihatkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya tentang ketersediaan layanan, tetapi juga kesesuaian layanan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Misalnya, (Sibarani & Marviana, 2021) menyatakan bahwa perluasan akses inklusi keuangan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di India. (Inayah, 2022) juga menegaskan bahwa inklusi keuangan berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keuntungan, baik di negara maju maupun berkembang. Hasil serupa ditunjukkan oleh (Ovami et al. 2022) yang meneliti rumah tangga berpendapatan rendah di 35 negara Afrika sub-Sahara. Mereka menemukan bahwa inklusi keuangan berkontribusi signifikan dalam menurunkan ambang kemiskinan melalui peningkatan akumulasi kekayaan dan pemahaman manfaat kesejahteraan.

Lebih lanjut, (Sadzili et al. 2024) menekankan bahwa salah satu dampak penting dari inklusi keuangan adalah kemudahan dalam menyimpan serta memindahkan dana dengan cepat. Hal ini dapat memperlancar transaksi, meningkatkan potensi pendapatan, dan pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa hambatan literasi dan akses menjadi faktor krusial yang harus diatasi agar inklusi keuangan dapat benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah

3.1. Inkonsistensi Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal

Analisis literatur menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam implementasi kebijakan inklusi keuangan di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik masyarakat marginal yang beragam. Meskipun kerangka kebijakan nasional, seperti Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), telah ditetapkan, penerjemahannya ke dalam program konkret di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seringkali berbeda-beda.

Pertama, perbedaan interpretasi dan prioritas terlihat jelas dalam implementasi. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal memiliki pandangan berbeda terkait target serta metode

pelaksanaan. Beberapa daerah memprioritaskan penyaluran kredit mikro tanpa diimbangi program literasi keuangan yang memadai, sementara daerah lain menekankan pembukaan rekening dasar meski tidak diikuti pemanfaatan aktif layanan keuangan. Bahkan, program bantuan sosial non-tunai kerap hanya berhenti pada tahap pencairan dana, tanpa upaya edukasi lebih lanjut agar masyarakat terbiasa dengan transaksi digital (Ovami et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan awal kebijakan inklusi, yakni membangun keterbiasaan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, belum tercapai secara konsisten.

Kedua, disparitas kapasitas sumber daya memperburuk kesenjangan implementasi. Daerah dengan keterbatasan anggaran maupun tenaga pendamping masyarakat yang kurang terlatih sering gagal menjalankan program inklusi keuangan secara efektif. Laporan Bank Dunia juga menegaskan bahwa akses infrastruktur digital di Indonesia tidak merata, sehingga masyarakat pedesaan sulit menjangkau layanan keuangan berbasis teknologi meskipun kebijakan nasional sudah mendorong digitalisasi. Hal ini berbeda dengan wilayah perkotaan yang relatif memiliki dukungan infrastruktur lebih baik dan SDM lebih siap.

Hasil studi memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis, seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak 2016 yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, implementasi di tingkat lokal belum sepenuhnya menyentuh masyarakat marginal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) dan Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses rekening bank, layanan pinjaman produktif, maupun asuransi mikro. Untuk menggambarkan lebih jelas kesenjangan tersebut, berikut data komparatif inklusi dan literasi keuangan di Indonesia:

Tabel 1. Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan Berdasarkan Wilayah di Indonesia

Indikator (Tahun)	Nasional (%)	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
Tingkat Inklusi Keuangan (OJK, 2022)	85,10	90,80	79,20
Tingkat Literasi Keuangan (OJK, 2022)	49,68	56,15	42,40
Persentase Penduduk Dewasa yang Memiliki Rekening Bank (World Bank Global Findex, 2021)	61,00	75,00	45,00

Sumber: World Bank, 2021

Data pada tabel memperlihatkan kesenjangan yang tajam antara perkotaan dan pedesaan. Tingkat inklusi keuangan nasional memang tinggi (85,10%), namun masih terdapat selisih lebih dari 11 poin persentase antara wilayah perkotaan (90,80%) dan pedesaan (79,20%). Kesenjangan lebih terlihat pada literasi keuangan, di mana hanya 42,40% masyarakat pedesaan memahami produk dan layanan keuangan, jauh tertinggal dibandingkan perkotaan (56,15%). Demikian pula, kepemilikan rekening bank di pedesaan hanya 45%, sementara di perkotaan mencapai 75%.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusi keuangan belum sensitif terhadap konteks lokal. Rendahnya literasi di pedesaan mengindikasikan bahwa pendekatan top-down dari pemerintah pusat belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat marginal. Program yang bersifat seragam, seperti pembukaan rekening massal atau penyaluran bantuan non-tunai, sering kali tidak efektif karena tidak dibarengi pendampingan yang sesuai kapasitas lokal (Purwanti, 2021). Dengan demikian, disparitas yang ditunjukkan tabel tidak hanya mencerminkan ketimpangan infrastruktur, tetapi juga lemahnya strategi implementasi kebijakan inklusi keuangan yang kurang adaptif terhadap keragaman sosial-ekonomi masyarakat.

3.2. Keterbatasan Sinergi Antar Aktor Kebijakan

Salah satu faktor kunci yang menyebabkan kesenjangan implementasi adalah keterbatasan sinergi dan koordinasi antar aktor kebijakan. Inklusi keuangan melibatkan banyak pihak, mulai dari regulator (OJK, Bank Indonesia), kementerian terkait (Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial), lembaga jasa keuangan (bank, koperasi, fintech), hingga pemerintah daerah dan komunitas lokal. Pertama, ego sektoral dan kurangnya platform koordinasi efektif: Studi menunjukkan bahwa masing-masing lembaga seringkali berjalan dengan program dan targetnya sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat. Misalnya, program edukasi literasi keuangan yang digagas oleh OJK mungkin tidak terintegrasi dengan program penyaluran kredit oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga upaya pemberdayaan tidak berjalan optimal (Bella, 2021).

Kedua, data yang tidak terintegrasi: Ketiadaan data yang terintegrasi dan komprehensif mengenai profil serta kebutuhan spesifik masyarakat marginal dari berbagai kementerian/lembaga mempersulit perumusan intervensi yang tepat sasaran. Akibatnya, kebijakan seringkali bersifat "satu ukuran untuk semua" (one-size-fits-all) dan tidak mampu menjangkau kelompok marginal yang sangat beragam, seperti petani kecil, nelayan, pekerja informal, atau kelompok disabilitas, yang masing-masing memiliki kebutuhan dan tantangan akses yang unik.

3.3. Intervensi yang Suboptimal dan Kurang Kontekstual

Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa banyak intervensi kebijakan inklusi keuangan masih bersifat suboptimal dan tidak sepenuhnya kontekstual dengan kebutuhan masyarakat marginal. Salah satu penyebab utamanya adalah pendekatan formulasi kebijakan yang masih dominan top-down dan berasumsi homogen, sehingga gagal mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan ekonomi kelompok sasaran. Misalnya, masyarakat marginal yang mengandalkan pendapatan tidak tetap membutuhkan skema pembiayaan fleksibel dengan agunan non-tradisional, namun produk formal perbankan tetap kaku dengan syarat administratif yang sulit dipenuhi (Ulya Nadhila Damanik, 2024).

Dari sisi struktural, terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi dalam membentuk kesenjangan implementasi. Pertama, faktor politik tercermin dari proses perumusan

kebijakan yang sentralistik dan minim partisipasi masyarakat. Akibatnya, agenda inklusi keuangan sering kali dipandang sebagai proyek kepatuhan terhadap target nasional, bukan sebagai kebutuhan nyata masyarakat lokal. Hal ini memperlebar jarak antara tujuan normatif kebijakan dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Kedua, literasi keuangan yang belum menyentuh kebutuhan praktis: Program literasi keuangan seringkali disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis dan kurang relevan dengan pengalaman hidup masyarakat marginal. Alih-alih memberikan pemahaman tentang manajemen keuangan sehari-hari atau risiko praktis, materi yang disampaikan cenderung abstrak dan tidak membangkitkan minat atau relevansi langsung bagi mereka. Hal ini mengakibatkan tingkat literasi yang belum mampu mendorong adopsi dan pemanfaatan layanan keuangan secara berkelanjutan (Putra & Febri Purnama Sari, 2022).

Ketiga, kesenjangan antara kebijakan dan inovasi: Meskipun ada dorongan untuk pengembangan fintech, kebijakan belum sepenuhnya adaptif untuk mengakomodasi model bisnis inovatif yang bisa menjangkau masyarakat marginal secara lebih efektif. Regulasi seringkali tertinggal di belakang inovasi, menciptakan ketidakpastian bagi penyedia layanan dan membatasi potensi penetrasi pasar di segmen marginal.

Minimnya sinergi antaraktor semakin memperkuat kesenjangan ini. Ketidadaan koordinasi efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil membuat implementasi berjalan terfragmentasi. Program bantuan sosial non-tunai, misalnya, hanya menekankan pencairan dana tanpa mekanisme keberlanjutan untuk mendorong masyarakat mengintegrasikan layanan keuangan dalam aktivitas produktifnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa faktor politik (sentralisasi kebijakan), sosial (literasi rendah dan kepercayaan lemah), serta ekonomi (ketimpangan infrastruktur dan regulasi) saling berkelindan dalam menciptakan disparitas.

Dengan demikian Inklusi keuangan telah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan hijau, pelatihan dan pendampingan teknis, serta dukungan promosi dan pasar, harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 (Fitrianasari, 2021). Tak kalah penting adalah peran sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Lembaga keuangan harus mulai menyediakan produk keuangan berkelanjutan yang dapat diakses UMKM hijau, seperti pinjaman berbasis dampak lingkungan atau kredit lunak untuk konversi usaha ke arah yang lebih ramah lingkungan (Buwono, 2025). Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program, seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), program Laku Pandai, dan bantuan sosial non-tunai (BSNT), yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk bersifat inklusif, implementasinya masih menemui berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau masyarakat marginal yang secara struktural mengalami hambatan dalam mengakses layanan

keuangan.

Salah satu isu utama yang ditemukan dalam kajian ini adalah terjadinya kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Kebijakan publik sering kali disusun secara sentralistik dan tidak mempertimbangkan secara memadai kondisi sosial, geografis, dan budaya masyarakat lokal. Akibatnya, kebijakan yang secara normatif terlihat inklusif, dalam praktiknya justru tidak menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan. Misalnya, masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital, jarak geografis dari lembaga keuangan, dan rendahnya literasi keuangan, yang tidak terakomodasi secara utuh dalam kebijakan pusat.

Lebih lanjut, minimnya sinergi antaraktor kebijakan juga memperburuk kesenjangan implementasi. Ketidadaan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku masyarakat sipil menyebabkan program inklusi keuangan berjalan secara terpisah dan tidak saling mendukung. Padahal, pendekatan kolaboratif sangat diperlukan agar kebijakan dapat menjangkau masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Fragmentasi ini juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan atau bahkan kekosongan intervensi di wilayah tertentu.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses terhadap rekening bank atau produk keuangan digital, tetapi juga melibatkan aspek pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara produktif (Misra et al., 2021). Dalam konteks masyarakat marginal, akses tanpa kemampuan dan pemahaman tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Oleh karena itu, pendekatan inklusi keuangan harus dipadukan dengan upaya peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas agar masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi mampu menjadi subjek pembangunan ekonomi. Pembahasan ini mengarah pada pentingnya reformulasi kebijakan inklusi keuangan dengan pendekatan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis data mikro. Pemerintah perlu melibatkan komunitas lokal dalam proses perumusan kebijakan, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat (Mufidah & Handayani, 2024). Selain itu, evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan indikator keberhasilan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, seperti tingkat pemanfaatan layanan keuangan untuk kegiatan produktif, keberlanjutan akses, dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat marginal harus diarahkan untuk menjembatani kesenjangan struktural yang masih terjadi. Tanpa intervensi kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata dan kolaborasi antaraktor yang kuat, upaya menciptakan sistem keuangan yang inklusif hanya akan bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar permasalahan ketimpangan akses layanan keuangan di Indonesia.

4. PENUTUP

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah dirancang untuk memperluas akses layanan keuangan formal, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antaraktor kebijakan, keterbatasan infrastruktur digital dan fisik, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan inklusi keuangan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata kelompok rentan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa kesenjangan implementasi lebih bersifat struktural daripada teknis, selaras dengan perspektif literatur kebijakan publik dan governance yang menekankan pentingnya sinergi aktor, konteks sosial-ekonomi, dan partisipasi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana interaksi faktor politik, sosial, dan ekonomi membentuk disparitas dalam implementasi kebijakan inklusi keuangan. Dengan menyoroti keterbatasan pendekatan top-down serta minimnya penggunaan data mikro berbasis komunitas, kajian ini menambahkan bukti empiris bahwa inklusi keuangan tidak hanya soal akses, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan layanan secara produktif. Kontribusi ini memperkuat literatur tentang inklusi keuangan sebagai instrumen pembangunan yang membutuhkan pendekatan multidimensi.

Secara praktis, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang lebih operasional. Pertama, diperlukan mekanisme koordinasi lintas-level antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil melalui forum koordinasi reguler atau task force khusus inklusi keuangan. Kedua, pemerintah perlu mewajibkan penggunaan data mikro berbasis wilayah dalam perencanaan program, misalnya melalui integrasi dengan sistem data desa atau one data policy. Ketiga, strategi literasi keuangan harus disusun dengan pendekatan kontekstual menggunakan bahasa lokal, media komunitas, dan simulasi praktik sederhana agar benar-benar relevan dengan kehidupan masyarakat marginal. Keempat, regulasi yang adaptif terhadap inovasi fintech perlu dikembangkan untuk membuka ruang produk alternatif, seperti skema pinjaman fleksibel atau pembiayaan berbasis komunitas, yang lebih sesuai dengan kapasitas masyarakat rentan.

Implikasi jangka panjang dari rekomendasi ini adalah terciptanya sistem keuangan yang tidak hanya inklusif secara akses, tetapi juga transformatif secara sosial-ekonomi. Dengan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif, inklusi keuangan dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat ketahanan ekonomi menuju visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

5. Persetujuan Etik

Penelitian ini melibatkan partisipan manusia dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika

penelitian sosial. Seluruh partisipan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, sifat partisipasi yang bersifat sukarela, serta hak untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Persetujuan partisipan diperoleh sebelum pengumpulan data dilakukan. Identitas partisipan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data. Penelitian ini tidak melibatkan kelompok rentan serta tidak menimbulkan risiko fisik maupun psikologis bagi partisipan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan dari komite etik institusional.

6. Pernyataan Kontribusi Penulis

Nabila Haninda Mufidah bertanggung jawab atas konseptualisasi, metodologi, dan penulisan draf awal manuskrip. Tjitjik Rahaju berkontribusi dalam analisis formal, supervisi, peninjauan, dan penyuntingan manuskrip. Kedua penulis telah meninjau dan menyetujui versi final manuskrip.

7. Pernyataan Penggunaan AI dan Teknologi AI dalam Proses Penulisan

Penulis menyatakan bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), termasuk asisten penulisan berbasis AI, digunakan secara terbatas untuk membantu penyempurnaan bahasa dan proses penyusunan manuskrip. Seluruh ide, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan sepenuhnya dikembangkan dan ditulis oleh penulis. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan isi, integritas akademik, dan seluruh informasi yang tercantum dalam manuskrip ini.

8. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial maupun non-finansial, yang berkaitan dengan penelitian maupun publikasi manuskrip ini. Seluruh temuan, analisis, dan kesimpulan disajikan secara objektif tanpa pengaruh pihak eksternal.

9. Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga publik, komersial, maupun organisasi nirlaba.

10. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penghargaan khusus disampaikan kepada para buruh rokok dari PT Sukun, PT Djarum, dan PT Nojorono yang bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai berbasis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

11. Ketersediaan Data

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis korespondensi dan dapat diperoleh berdasarkan permintaan yang wajar.

12. DAFTAR PUSTAKA

- Aulianingrum, R. D., & Rochmawati. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Status Sosial Orang tua, dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Siswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(2), 198–206. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.24894>
- Bella, T. G. (2021). Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda di Atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan. *Lex Administratum*, 9(4), 226–236.
- Buwono, D. C. (2025). Ekonomi Inklusif dan UMKM Hijau Sinergi Keuangan Berkelanjutan dan Kebijakan Lokal Menuju Indonesia Emas 2045. 1(1), 11–24.
- Fanji Farman, S.E., M. A., Abdul Somad, S. M. A. G., George Herbert, S.E., M., Dian Widyantini, S.E., Ak., M. A., Arlinta Prasetya Dewi, M. E. S., Riyadatul Muthmainnah, M. A., Nila Rahayu, S.Pd., M. M., Fatmawati, S. M., Dr. Yuli Dewi, M. A., & Dr. KMT Lasmiatun, SE., M. S. (2025). Inklusi Keuangan Di Negara Berkembang: Strategi Mengurangi Ketimpangan Ekonomi (Issue 88). PT Nawala Gama Education.
- Firmially, S. D., Artadita, S., Hasanah, Y. N., & Akram, P. T. (2023). Pelatihan Dasar Perencanaan Keuangan untuk Komunitas Perusahaan Start-Up berbasis Mobile. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 304–315.
- Fitrianasari, R. N. (2021). Analisis Dampak Globalisasi, Kebijakan Fiskal Dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus Dengan Data Panel Pada 9 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Bestari: Buletin Statistika Dan Aplikasi Terkini*, 1(2).
- Fortunato, L., & Galassi, M. (2021). The case for free and open source software in research and scholarship. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 379(2197). <https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0079>
- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. *Jurnal Dekonstruksi*, 3(1), 4–23.
- Id, O. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan) Upita Anggunsuri * Departemen Perdata Fakultas Hukum , Universitas Andalas , Sumatera Barat , Indonesia , Zahara za. 31, 312–336.
- Inayah, Z. (2022). Analisis Struktur Modal, Profitabilitas Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Penelitian Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 788–795. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1141>

- M, N. S. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 37–48. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia).
- Mufidah, K., & Handayani, A. (2024). Prediksi Financial Distress pada Sektor Perbankan dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score, Grover, Springate dan Zmijewski. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 5(6), 540–553. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v5i6.2479>
- Negara, I. K. (2022). Implikasi Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Kalimantan Timur. Academia.Edu.
- Ovami, D. C., Anggia, J., Lubis, S., & Nadila, A. (2022). Digitalisasi Umkm Melalui Fintech Syariah Dalam Menunjang Keuangan Inklusif. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, 5(1), 89–92.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan : Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(5), 692–698. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.593>
- Putra, I. G. A. W., & Febri Purnama Sari, D. M. (2022). Penerapan Analisis Rasio Keuangan Pada Kinerja Bank Bpd Bali Sebagai Strategi Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 9(2), 190–200. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v9i2.1971>
- Retno Ayu Widyastuti, & Tri Ratnawati. (2023). Studi Literatur: Mengungkap Fraud – Red Flag, Fraud Evidence, dan Audit Digital. Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 198–209. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1356>
- Sadzili, R. A., Wilasittha, A. A., Akuntansi, P. S., & Bisnis, F. E. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Financial Distress pada Industri Material Bangunan yang Terdaftar di BEI. 13(1).
- Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Sibarani, S., & Marviana, R. D. (2021). Penerapan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt. Gelora Perkasa. Worksheet: Jurnal Akuntansi, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.46576/wjs.v1i1.1540>
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara. Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 9(16), 19–24.

- Sudjudiman, H., & Subekti, R. (2024). Blue Economy: Peluang Mengatasi Krisis Ekologi Dalam Pembangunan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024(5), 395–402.
- Ulya Nadhila Damanik. (2024). Penerapan Muqasid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syari'Ah. *Journal Central Publisher*, 1(8), 844–849.
<https://doi.org/10.60145/jcp.v1i8.178>
- World Bank. (2021). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from <https://globalfindex.worldbank.org/>